

## **PENCALONAN**

**2015**

**PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2015, BN RI NO. 1057**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Pasal 7 huruf s bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD.

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf t dan huruf u UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015; Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015; Putusan MK Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 diatur tentang :**

**Ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah; Ketentuan huruf b dan huruf f ayat (2) Pasal 20 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) dan ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat; Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (8a) dan ayat (8b); Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 36 ditambah 7 (tujuh) ayat; Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah; Ketentuan huruf c, huruf n, huruf x, dan huruf y ayat (1) Pasal 42 diubah, serta huruf f, huruf g, dan huruf i ayat (1) Pasal 42 dihapus, diantara huruf x dan huruf y ayat (1) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf x1; Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A; Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A; Ketentuan Pasal 68 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 89 diubah, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 89 dihapus; Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A; Ketentuan Pasal 91 diubah; Ketentuan Pasal 92 diubah; Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 97A; Ketentuan ayat (1) Pasal 103 diubah.**

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Ditetapkan tanggal 14 Juli 2015.
- Diundangkan tanggal 14 Juli 2015.
- Lampiran 45 Halaman.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terkait dengan Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah; Ketentuan huruf b dan huruf f ayat (2) Pasal 20 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) dan ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat; Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (8a) dan ayat (8b); Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 36 ditambah 7 (tujuh) ayat; Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah; Ketentuan huruf c, huruf n, huruf x, dan huruf y ayat (1) Pasal 42 diubah, serta huruf f, huruf g, dan huruf i ayat (1) Pasal 42 dihapus, diantara huruf x dan huruf y ayat (1) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf x1; Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A; Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A; Ketentuan Pasal 68 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 89 diubah, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 89 dihapus; Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A; Ketentuan Pasal 91 diubah; Ketentuan Pasal 92 diubah; Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 97A; Ketentuan ayat (1) Pasal 103 diubah.